BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga;
2. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Para Deputi Kepala BPKP;
4. Para Kepala Biro di lingkungan BPKP;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPKP;
6. Inspektur BPKP; dan
7. Para Kepala Perwakilan BPKP

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 13 /K/JF/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR AHLI UTAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. UMUM

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf i angka 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PermenpanRB 13/2019) diatur mengenai pengangkatan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan antara lain integritas dan moralitas, kesehatan, pendidikan, lulus uji kompetensi, pengalaman dalam bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki,

nilai prestasi kerja, batas usia pengangkatan, dan tersedianya lowongan kebutuhan pada jenjang yang akan diduduki.

Bahwa ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang wewenang penetapannya berada pada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 (Surat Mensesneg B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018) tanggal 26 Februari 2018 hal Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama. Surat Mensesneg tersebut mengatur mengenai Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Dengan demikian, untuk menyelaraskan pengaturan tentang pengangkatan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam PermenpanRB 13/2019 dan Surat Mensesneg B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

B. TUJUAN

Memastikan pelaksanaan pengangkatan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengusulan, dan Uji Kompetensi dalam rangka Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

dan dengan memperhatikan:

Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/ 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

E. HAL-HAL YANG DIATUR

1. Persyaratan

   Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sebagai berikut:

   a. Berstatus PNS;
   b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. Sehat jasmani dan rohani;
   d. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
   e. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Auditor Ahli Utama;

f. Memiliki Pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Utama Madya/IV/d;
g. Sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
h. Telah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional Auditor paling sedikit 2 (dua) tahun;
i. Memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ketika diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama; dan
k. Tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama.

2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan untuk pengangkatan perpindahan jabatan dari pejabat pimpinan tinggi dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama adalah sebagai berikut:

a. Surat usulan penerbitan persetujuan teknis ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ditujukan kepada Kepala BPKP u.p Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   1) Fotokopi Sertifikat Kelulusan Sertifikasi Auditor Ahli Utama;
   2) Surat Pernyataan masih menduduki JPT dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
   3) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam JPT di unit Pengawasan yang dilegalisir;
   4) Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan di unit APIP atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada unit APIP atau Surat Penugasan melaksanakan pengawasan di unit APIP;
   5) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
   6) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir yang dilegalisir; dan

7) Fotokopi Penilaian kinerja untuk 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

Yang dimaksud dengan PPK adalah:

1) Menteri, termasuk Jaksa Agung;
2) Pimpinan Lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
3) Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
4) Gubernur di provinsi; dan
5) Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

b. Surat usulan dan dokumen pendukung usulan penerbitan persetujuan teknis paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelum pejabat yang diusulkan memasuki batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan dengan cara mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Utama dan Ujian Sertifikasi JFA Ahli Utama.

1) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Utama untuk bagi JPT yang akan diangkat ke dalam JFA Ahli Utama melalui pengangkatan perpindahan adalah sebagai berikut:
   a. Pangkat/Golongan ruang paling rendah Pembina Utama Madya/IV/d;
   b. Sedang menduduki JPT;
   c. Memenuhi syarat untuk menduduki JFA Ahli Utama berdasarkan hasil *assesment* dari lembaga yang berkompeten; dan
   d. Tersedia lowongan kebutuhan JFA Ahli Utama.
2) Persyaratan mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor (USA) Ahli Utama
   a. Memiliki Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL) Perjenjangan Auditor Utama;
   b. Memiliki hak mengikuti ujian yang ditunjukkan dengan STMPL yang masih berlaku;
   c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat atau hukuman pidana; dan

d. Diusulkan PPK untuk mengikuti ujian.

3) Dokumen mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor (USA):
   a. Surat Pengusulan peserta ujian sertifikasi Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Utama;
   b. Fotokopi Penilaian Kinerja (SKP); dan
   c. Fotokopi STMPL.

F. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

SYAIFUDIN TAGAMAL